



**PUTUSAN
Nomor 140/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Maryanto B.Sc., S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Swakarsa III/8, RT.009 RW.03, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
2. Nama : **H.F. Abraham Amos, S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Puskesmas Nomor 5, RT.002, RW. 006, Kelurahan Bidara Cina, Polonia, Jakarta Timur 13330.
3. Nama : **Johni Bakar, S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Kampung Rawa II Nomor 94 RT.013/RW.04 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 November 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 319/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 2 Desember 2014 dengan Nomor 140/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dalam sidang Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang diadakan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 [**vide Pasal 39** ayat (1) dan ayat (2), **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** tentang **Mahkamah Konstitusi**], pada prinsipnya Panel Majelis Hakim **DR. Patrialis Akbar, S.H., M.H., DR. Anwar Usman, S.H., M.H.** dan **DR. Aswanto, S.H., M.Hum.** telah memberikan pandangan serta pengarahan kepada **para Pemohon** agar memperbaiki materi permohonan *a quo* yang lebih terfokus pada elaborasi norma hirarki pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap inti permohonan “uji formal” yang diajukan oleh para Pemohon, termasuk saran untuk mencermati dan memperhatikan secara seksama Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 27/PUU-VII/2009** yang diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 dan diucapkan dalam Rapat Pleno Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010.

Bahwa mengenai pertimbangan hukum (*legal reasoning*) oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan jangka waktu **45** (*empat puluh lima*) hari tenggang waktu dalam hal pengajuan “uji formal” terhadap masa pemberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diuraikan pada halaman **92** paragraf [3.34] dan penjabaran lebih lanjut pada halaman **94** paragraf [3.37], perlu **para Pemohon** perjelas dan pertegas disini bahwa akan dibahas tersendiri secara spesifik terhadap kasus tertentu (*kasuistik*) yang dipaparkan secara faktual pada bagian pendalaman pemahaman yang akan dibahas berikutnya.



Bahwa untuk memenuhi prasyarat dan syarat-syarat konstiusionalitas dari **para Pemohon** tersebut, maka terlebih dahulu perlu penjabaran tentang hal-hal apa saja yang menjadi tujuan permohonan uji formal (*formal review*) atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan norma hukum (*legal norms*) yang tidak sejalan dan saling berbenturan dengan ajaran hukum, sebagaimana dimaksud dengan pendalaman pemahaman pengertian tentang "*normswissenschaft*" (ilmu tentang pembentukan norma-norma hukum) seperti yang dimaksudkan oleh ajaran "*Hierarhcy des recht structuur*" yang dianut dalam buku karya tulis **Hans Kelsen (1967)** berjudul: "*The Pure Theory of Law*" serta pendalaman pengertian tentang "*Essays in Legal and Moral Philosophy*".

Bahwa dengan adanya penentuan jangka waktu pengujian formal terhadap sebuah Undang-Undang yang ditetapkan dalam kurun waktu **45** (*empat puluh lima*) hari, menurut hemat **para Pemohon** bahwa secara konstiusional tentu akan sangat berpotensi tertutupnya kemungkinan menguji formal sebuah Undang-Undang yang memiliki potensi berdampak merugikan hak konstiusional warga negara yang perlu memperoleh keadilan hukum (*justiabelen*) manakala hak-haknya dilanggar.

Berdasarkan atas uraian-uraian pendahuluan seperti diuraikan di atas, maka pada prinsipnya **para Pemohon** akan mengupas tuntas perihal ketentuan kurun waktu pengujian formal atas Undang-Undang dimaksud tersebut sebagai berikut:

A. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/ PUU-VII/ 2009 TELAH MELAMPAUI OTORITAS TENTANG NORMA HUKUM "EXTRA VIRES"

Bahwa perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 *a quo*, sebagaimana tertera di halaman 92 paragraf [3.34] "*Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-undang dapat di uji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materil. Sebuah Undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat*



mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-undang.”

Selanjutnya, atas pertimbangan tersebut di atas Mahkamah mempertegas kembali di halaman 94 paragraf [3.37] *“Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang ditemukan oleh Mahkamah dalam pengujian Undang-undang a quo yang berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-undang, perlu untuk diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Hal demikian dimaksudkan agar tercipta tata hukum yang benar berdasarkan UUD 1945 dan temuan-temuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan dalam pengujian formil pembentukan Undang-undang pada perkara-perkara yang akan datang.”*

Bahwa kedua buah isi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, adalah merupakan pertimbangan yang telah berada diluar kewenangannya, atau dengan kata lain telah membuat suatu pertimbangan hukum yang bersifat *“extra legal right”* dan yang hanya berada serta harus dilaksanakan oleh kekuasaan legislatif atau *“legislator authority”*, sehingga putusan *a quo* tidak dalam domain kewenangan institusi yang berada di bawah dari Institusi Pembuat Undang-Undang (*law maker institution*) adalah melampaui ketentuan yang berlaku dan telah melanggar doktrin norma *“extra vires”*.

Bahwa norma *“extra vires”* hanya berada pada legislator sesuai hak otoritasnya dalam hal *judicial preview (legislative preview)* atau *“legislative review”* (vide Jimly Asshiddiqie: Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara. Penerbit: KON-press 2005, hlm. 7-9, 90-91), berdasarkan hal itu menurut BLACK’S LAW DICTIONARY Edisi ke - 7, 1999. hlm. 607 - 1525, bahwa pengertian *“extra vires”* adalah: *“an unauthorized beyond the scope of power allowed or granted by a corporate charter or by law”*. (sebuah ketidakwenangan diantara lingkup kekuasaan yang membolehkan atau diterima



sebagai benar oleh sebuah peraturan korporasi atau menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan).

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut di atas, para Pemohon juga merasa sangat perlu untuk mengkaitkannya dengan beberapa ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku dan secara langsung telah bertubrukan serta berbenturan langsung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 27/PUU-VII/2009**, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam **Pasal 10** ayat (1) berbunyi: *Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: huruf a, huruf b, huruf c, dan seterusnya, huruf d. tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau huruf e, dan seterusnya. Pasal 10 ayat (2)* berbunyi: *Tindaklanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 27 a quo**, sejak amar putusan dibacakan telah tercatat dalam Berita Lembaran Negara Republik Indonesia, namun putusan *a quo* sama sekali tidak diusulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada Komisi III DPR R.I untuk dimuat putusan dimaksud dalam Konsiderans Undang-Undang selama kurun waktu tahun 2009 – 2011 sampai dengan terbitnya Undang-Undang **Nomor 12 Tahun 2011** tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, dan bahkan tidak dicantumkan dalam Konsiderans Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** tentang **Mahkamah Konstitusi.**, hal ini jika dicermati dalam ketentuan **Pasal 51A** ayat (3) berbunyi: *Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.*
3. Bahwa perihal terkait dengan pengujian formil tersebut oleh karena tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang menyebabkan prinsip “*erga omnes*” yang lekat pada Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 27** menjadi tidak *relevan* lagi oleh akibat konflik norma dalam ketentuan **Undang-Undang Nomor 12**



Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tidak memuat isi amar pertimbangan hukum tentang tenggat waktu **45** (*empat puluh lima*) hari sejak pemberlakuan suatu Undang-Undang untuk dilakukan uji formil, sehingga putusan *a quo* dapat **dinegasikan** atau **diderogasikan** (vide Pemuatan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang **di-agregasi-kan** ke dalam asas Konsiderans terhadap **Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009** tentang **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)**. Menimbang: huruf **a**, huruf **b**, dan seterusnya, huruf **c**. ***bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang yang baru***; huruf **d**. dan seterusnya).

4. Bahwa ketentuan seperti yang dikemukakan pada angka **3** di atas tersebut sangat sinkron dan sejalan dengan asas Konsiderans yang merupakan indikator ketaatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 10** ayat (1) huruf **d**, **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, *juncto* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **Pasal 22A** berbunyi: ***Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.***
5. Bahwa untuk mengkomparasikan pendapat tentang pertentangan norma hukum yang menjadi masalah utama (***prima facie***) atas ketentuan Putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009** sebagai sebuah amar putusan hukum yang sejajar dengan Undang-Undang dan sudah diputuskan terdahulu terkait dengan ketentuan **Pasal 22A** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* **Pasal 10** ayat (1) huruf **d**, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diberlakukan belakangan (terkemudian), menurut pendapat **Hans Kelsen (1973-2006)**, menyatakan:

Suatu pemahaman kedalam hakikat (sifat) dari sebuah konflik norma, dan tentang derogasi, telah sangat banyak dibayangi (cloded) oleh aturan (ajaran)



“lex posterior derogate legi priori” atau **“lex posterior derogate legi a priori”** yang diambil oper (alih) dari ilmu hukum Romawi (**Civil Law**) – diseluruh daratan Eropa Kontinental dan secara umum diakui (diterima) oleh ilmu hukum konvensional (tradisional). Kita harus memulai dengan mengemukakan bahwa asas ini adalah aplikabel (dapat diterapkan), tidak – hanya pada konflik-konflik antara norma-norma dari suatu tata hukum dan norma-norma lainnya, terutama norma-norma dari suatu moralitas, tetapi hanya pada konflik-konflik antara norma-norma dari suatu tata aturan hukum yang sama (identik), dan bahkan dalam hal yang disebut terakhir, hanya pada konflik-konflik antara norma-norma dari tingkat (level) yang sama, yang telah ditetapkan (diundangkan) pada waktu-waktu yang berbeda. Dimana norma-norma hukum (**legal norms**) yang tingkatnya lebih tinggi dan lebih rendah berkonflik, seperti dalam pertentangan antara sebuah konstitusi dan sebuah undang-undang, tidaklah biasa sebuah konstitusi itu akan kehilangan keabsahannya, tetapi keabsahan dari undang-undang yang inkonstitusional itu, disebut demikian dapat dihapuskan- meskipun tidak harus begitu-melalui suatu prosedur khusus yang diatur dalam konstitusi (**hlm. 45**). Lebih lanjut dikatakan bahwa: Norma hukum yang baru dapat mencabut kembali norma yang lama dalam keseluruhannya atau sebagian. Isinya dapat dibatasi hanya pada pencabutan kembali atau ia dapat mengatur fakta-fakta yang sama. Dalam situasi yang terakhir, suatu pencabutan kembali – secara eksplisit (dinyatakan) adalah tidak perlu sejauh kedua norma-norma itu tidak dapat diterapkan bersama-sama. Namun, hal yang dapat dicabut kembali adalah bukan norma hukum itu. Dengan pencabutan kembali yang penuh (**complete repeal**) dimaksudkan pencabutan kembali dari keabsahannya, yakni eksistensinya yang khas; tetapi suasana lingkungan (**sphere**) keabsahan dapat mempunyai dimensi-dimensi yang berbeda. (Baca lebih lanjut di **hlm. 95-124**), yang kemudian dipertegas bahwa: Sebuah argumen dapat diajukan terhadap pernyataan (assertion) bahwa derogasi yang menyelesaikan konflik antar norma, dan khususnya asas yang dirumuskan dalam kalimat **“lex posterior derogate priori”**, adalah bukan sebuah hukum logical melainkan sebuah norma dari hukum positif, sejauh hal itu menyangkut norma-norma hukum. Argumen itu adalah bahwa sebuah norma yang mengatur derogasi, muncul (terjadi) bila norma-norma saling berkonflik satu dengan lainnya, biasanya tidak hadir sebagai sebuah norma yang dirumuskan secara eksplisit (expressive) dalam sebuah tertib hukum positif. (Lihat: **ESSAYS IN LEGAL AND MORAL PHILOSOPHY/Hukum & Logika**).

6. Bahwa sejalan dengan pokok pemikiran dan pendapat **Hans Kelsen** tersebut pada angka **5** di atas, menurut **Paul Scholten (1942-2003)** menyatakan: Namun, pertentangan itu tidak dapat ada – seharusnya tidak perlu ada (pen), ilmu tentang hukum harus meniadakannya jika kesan adanya pertentangan tersebut seolah-olah menampilkan diri, justru karena hukum itu mewujudkan satu kesatuan. Ilmu –hukum tersebut harus menunjukkan bahwa apa yang tampak itu (kesan) tersebut juga disini menipu pandangan. Hal ini tampak dari aturan (asas): **“lex posterior derogate priori”** atau suatu peraturan Undang-Undang yang baru dan diterbitkan belakangan menyampingkan yang lama.



(Lihat: **De Structuur der Rechtswetenschap**, terjemahan edisi bahasa Indonesia berjudul: **Struktur Ilmu Hukum**, alih bahasa **Arief Sidarta**, Penerbit: Alumni Bandung 2003. hlm. 29-33). Dengan demikian, jika dikaji secara hirarki normologi hukum maka ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi akan menyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagai konsekuensi logis rational akibat dari putusan hukum terdahulu, hal tersebut berdasarkan logika ajaran hukum positif dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang dianut dan diberlakukan di Indonesia.

7. Bahwa untuk mengsinkronkan (*elaborasi*) pandangan dan pendapat dari **Hans Kelsen** dan **Paul Scholten** pada angka (5) dan angka (6) di atas, maka menurut **Noll** dalam **Van der Velden, 1988: 21-22** sebagaimana dipaparkan oleh **Sudikno Mertokusumo** dalam buku berjudul: **PENEMUAN HUKUM Suatu Pengantar** (Penerbit: Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua - Cetakan Kedua, 2001. hlm. 14-18) mengatakan bahwa: Ilmu hukum itu merupakan ilmu peradilan (*rechtspraakwetenschap*), yang dimaksudkan tidak lain bahwa studi hukum itu dilihat dari kaca mata hakim mengandung sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) buah ciri yakni: (a) **berkaitan dengan peristiwa individual**, (b) **diterapkan suatu norma atau kaedah (aturan hukum)** dan (c) **dapat diselesaikannya suatu konflik**. Peraturan Hukum dapat ditempatkan dalam sistematika yang jelas karena lingkup penerapannya terbatas secara nisbi, dan mengenal hierarki, sehingga pertentangan antara peraturan dapat dipecahkan. Asas hukum kurang ditujukan kepada kelompok peristiwa konkret tertentu (spesifik) – atau secara kasuistik (pen). Asas hukum lebih merupakan “*sweeping statements*”, titik tolak yang dirumuskan secara absolut untuk kemungkinan pemecahan suatu masalah hukum. Karena rumusan yang absolut asas-asas hukum itu dalam praktik sering berbenturan; boleh dikatakan suatu masalah hukum tidak pernah secara eksklusif dipecahkan hanya dengan satu asas hukum (**Kraan1981:26-29**). Apabila dua buah asas hukum bertentangan maka kedua-duanya tetap dapat bertahan (eksis), tetapi apabila dua peraturan hukum bertentangan maka hanya salah satu saja yang harus tetap dapat berlaku (*lex posterior derogate legi priori*). Dengan demikian maka



antinomi Putusan MK Nomor 27 *a quo* apakah bentuk ***legal decision disorder*** atau ***political disorder by law making...(?)***

8. Bahwa paradigma lama yang bersifat rigiditas subyektif dalam silogisme hukum akan menimbulkan berbagai konflik yang tidak berujung, sedangkan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diikuti pula dengan aspek hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) maupun ketentuan konstitusional yang memberikan fleksibilitas perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (*human right*) yang bebas dari penindasan maupun perampasan haknya sebagai warga negara yang sama di hadapan hukum (*equality under the law*). Akibat pertimbangan hukum (*legal reasoning*) oleh Majelis Hakim dalam Putusan MK Nomor 27 *a quo* secara serta-merta telah merugikan hak Konstitusional dari para Pemohon baik langsung atau tidak langsung, dan sekaligus berkontraksi dengan Putusan MK Nomor 101 yang tidak ditaati dan dipatuhi serta dijalankan oleh MARI, dan KPT seluruh Indonesia, sehingga perlu dicarikan solusi permasalahan konflik hukum yang berkepanjangan tanpa ada penyelesaiannya bagi kepentingan konstitusional para Pemohon dan semua advokat yang terkena imbas dari putusan *a quo*.
9. Bahwa perlu adanya asas eksepsionalitas yang mampu meleraikan pertentangan antara peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang norma hirarki hukum sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disatu sisi, sedangkan dilain sisi terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan dalam kurun waktu yang sama, tanpa pemuatan putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, sehingga putusan *a quo* dipandang tidak aplikabel dan menyalahi norma Hukum Acara Mahkamah Konstitusi karena tidak memuat pembatasan waktu uji formil yang dimaksud.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang secara jelas dijabarkan pada angka 7, dan angka 8 serta angka 9 tersebut di atas, maka secara hierarki norma hukum yang dianut dalam sistem hukum Indonesia dan diadopsi dari ajaran Teori Hukum Murni (***The Pure Theory of Law***) dalam **Hans Kelsen (1960-1978)** seperti yang dipaparkan pada paragraph 35. ***The Hierarchical Structure of The Legal Order*** huruf (a) ***The Constitution***, mengatakan:



*The peculiarity of the law that it regulates its own creation has been pointed out before in these pages. This can be done by a norm determining merely the procedure by which another norm is to be created. But it can be done also by norm determining, to a certain extent, the content of the norm to be created. Since, because of the **dynamic** character of law, a norm is valid because, and to the extent that, it had been created in a certain way, that is, in a way determined by another norm, therefore that other norm is the immediate reason for the validity of the new norm. The relationship between the norm that regulates the creation of another norm and the norm created in conformity with the former can be metaphorically presented as a relationship of super-and subordination. The norm which regulates the creation of another norm is the higher the norm created in conformity with the former is the lower one. The legal order is not a system of coordinated norms of equal level, but a hierarchy of different levels of legal norms. Its unity is brought about by connection that results from the fact that the validity of a norm, created according to another norm, rest on that other norm, whose creation in turn, is determinate by a third one. This is regression that ultimately ends up in the presupposed basic norm. This basic norm, therefore, is the highest reason for the validity of the norms, one created in conformity with another, thus forming a legal order in its hierarchical structure. The court has to answers the “**questio juris**” as well as the “**questio factie**”. After these two ascertainments have been made, the court has to order in concreto the sanction prescribed by the general norm in abstracto. These ascertainments and this order are the essential functions of the judicial decisions. (See page 221 - 237).*

11. Bahwa dengan adanya permasalahan yang sangat esensial dan secara nyata terwujud dalam agregasi dan segregasi norma hukum terhadap hierarki peraturan perundang-undangan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 *a quo* yang bersifat apriori, maka secara faktual bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai norma hukum yang bersifat posterior, bahwa tidak ada daya paksa suatu pertimbangan hukum yang bertentangan dengan peraturan hukum lainnya yang berlaku kemudian dan secara hierarki berada lebih tinggi kedudukannya, hal ini menyebabkan antinomi dan mengakibatkan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 *a quo* menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum seperti yang dimaksud oleh **Hans Kelsen**, bahwa:

Setiap norma satuan kehilangan validitasnya tatkala tata hukum secara keseluruhan yang menjadi dasar pembentukannya kehilangan efektifitasnya secara keseluruhan. Efektivitas dari tata hukum secara keseluruhan merupakan suatu kondisi penting bagi validitas setiap norma dari tata hukum tersebut; yakni merupakan suatu “**conditio sine qua non**”, tetapi bukan “**conditio per quam**”. Efektivitas tata hukum secara keseluruhan merupakan suatu kondisi, bukan landasan bagi validitas norma-norma bentukannya. Norma-norma bentukan ini valid bukan karena tata hukum secara keseluruhan efektif,



melainkan karena norma-norma tersebut dibentuk menurut suatu cara konstitusional. Namun demikian, norma-norma tersebut valid hanya atas dasar kondisi bahwa tata hukum secara keseluruhan efektif; norma-norma tersebut tidak lagi valid, bukan hanya tatkala norma-norma tersebut dihapuskan menurut suatu cara yang konstitusional, melainkan juga tatkala tata hukum secara keseluruhan tidak lagi efektif. Dari sudut pandang hukum, tidak dapat dipertahankan gagasan bahwa orang-orang harus berbuat sesuai dengan satu norma tertentu, jika tata hukum secara keseluruhan, dari tata hukum mana norma itu sebagai bagian integralnya, telah kehilangan efektivitasnya. Prinsip legitimasi dibatasi oleh prinsip efektivitas. Ini jangan dianggap bahwa suatu norma hukum kehilangan validitasnya jika norma itu sendiri dan hanya norma itu saja dibuat tidak efektif. Di dalam suatu tata hukum yang secara keseluruhan efektif, bias terjadi norma-norma satuan tetap valid sekalipun tidak efektif, yakni tidak ditaati dan tidak diterapkan walaupun kondisi-kondisi yang ditetapkan oleh norma-norma itu sendiri bagi penerapannya terpenuhi. Tetapi di dalam kasus ini pun efektivitas berhubungan dengan validitas. Jika norma secara permanen tetap tidak efektif, norma tersebut dicabut validitasnya oleh "**desuetude**". "**Desuetude**" adalah akibat hukum yang bersifat negative dari kebiasaan. (Hans Kelsen: **The Pure Theory of Law**, London: University of California Press, Ltd. London-England 1967. Lihat juga Hans Kelsen: **General Theory of Law and States**, terjemahan **Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif**, Jakarta: Rimdi Press 1995). Pengertian "**desuetude**" dalam Black Law Dictionary (1999:458) bahwa: *The doctrine of desuetude has had in all legal system a very limited and cautious application. For the anachronics statute a better be found through reinterpretation in the light of new conditions; as "Gray remarks with some irony". It is not a speedy or a simple a process of interpret a statute out of existence as to repeal it, but with time and patient skill it can often be done.* (See Lon L. Fuller: "Anatomy of the Law", 1968:38 mengutip John Chipman Gray: "**The Nature and Sources of Law**", 1921:192. Lihat juga H. F. Abraham Amos dalam: **SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA (Dari ORLA, ORBA, Sampai REFORMASI) Telaah Sosiologi Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia**. Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada Jakarta 2005-2007. (hlm. 440 - 441)

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah terbangun dalam konstruksi pandangan para pakar bidang ilmu hukum khususnya **Stufenbau Theory** oleh Hans Kelsen tentang **Legal Norms Hierarchy** tersebut, maka sistem derogasi (*derogable*) atas benturan dan bertabrakannya suatu aturan hukum dengan aturan hukum yang lainnya dapat dipilah-pilih serta teratasi sesuai dengan fungsi dan kedudukannya secara aktual, faktual, akurat dan efektif, untuk pelaksanaan eksistensi peraturan perundang-undangan itu sendiri guna dapat mengatasi konflik dalam suatu bentuk kasus tertentu (spesifik); dengan menggunakan "batu uji" secara kasuistik terkait dengan urgensi penyelesaian masalah terhadap sebuah tata aturan hukum yang bermasalah. Dengan demikian, maka tidak beralasan bagi Majelis hakim yang memeriksa dan



memutus permohonan “uji formal” ini untuk tidak mengabaikan dalil-dalil yang telah menderogaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 *a quo* dengan segala akibat hukumnya yang membatasi pengujian formal terhadap sebuah Undang-Undang yang dipandang masih menyimpan masalah dan polemik dalam aplikasi dan implementasinya. Apalagi jika Putusan-Putusan MK lainnya tidak dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan kelekatan asas “*erga omnes*” yang sama kuatnya namun terabaikan oleh pihak terkait, meskipun Putusan MK hanya bermuatan perintah yang bersifat “*konstitutif*” serta “*preventif*” yang harus dijalankan dengan kesadaran penuh oleh siapapun tanpa terkecuali.

Bahwa sesuai dengan saran dan usulan dari Majelis Hakim dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 terkait dengan permohonan “uji formal” yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, dan perlu untuk memperbaiki permohonan *a quo* oleh karena berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pembatasan tenggat waktu selama 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberlakuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk dilakukan “uji formal”, sehingga pengajuan “uji formal” oleh para Pemohon perlu secara faktual dan aktual dapat mementahkan dalil-dalil dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berdasarkan alasan-alasan hukum yang dapat diterima untuk menyampingkan ketentuan tenggat waktu terhadap kasus tertentu (spesifik) yang sama sekali tidak berkaitan langsung dengan kontekstual putusan dimaksud.

Bahwa untuk mengetahui apakah suatu aturan hukum sesuai dengan kedudukan pembuatnya apakah didalam praktik empirik bertentangan dengan fungsi pembuat peraturan yang lainnya, maka menurut hemat para Pemohon perlu dijabarkan lebih detail dalam suatu bentuk sketsa perbandingan (komparasi) antar institusi dan pejabat berwenang dalam hal menjalankan kewajiban dan kekuasaannya menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan atas perintah perturan perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk dalam konteks keterkaitan dengan perintah peraturan perundang-undangan lainnya untuk dilakukan perbandingan mengenai keabsahan aplikasi dan implementasinya yang berimplikasi terhadap suatu kepentingan warga negara yang telah dilanggar hak konstiusionalitasnya seperti yang diuraikan secara terstruktur di bawah ini.



Sketsa 1.

DIOLAH BERDASARKAN UUD Tahun 1945 (Amandemen ke ** / *)
 juncto Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004
 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

DUALISME PARSIALITAS SISTEM SUPRASTRUKTUR POLITIK	
KEPUTUSAN POLITIK (INSTITUSI LEGISLATIF)	KEBIJAKAN POLITIS (INSTITUSI PERADILAN)
DPR / MPR / DPD (LEGISLATOR / PARLEMEN) PRESIDEN (KEPALA EKSEKUTIF)	MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH KONSTITUSI KOMISI YUDISIAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
HAK PREROGATIF KONSTITUSI	HAK LEGAL OPORTUNITAS
SIFAT IMPERATIF / KONSTAN HARUS DAN WAJIB DITERAPKAN	SIFAT FAKULTATIF / RELATIF BISA DITERAPKAN/BISA TIDAK
ASAS HUKUM REPRESIF	ASAS HUKUM PREVENTIF
<i>EX ANTE</i> <i>A POSTERIOR</i> <i>LEX SUPERIOR</i> ORIENTASI KEDEPAN	<i>EX POST FACTO</i> <i>A PRIORI / A FORTRIORI</i> <i>LEX INFERIOR</i> ORIENTASI KEBELAKANG
KOMPOSISI	KOMPOSISI
HUKUM ORGANIK TAP MPR UNDANG – UNDANG PP / PERPU PERPRES KEPRES / INPRES (MENGIKAT KE DALAM/KE LUAR)	HUKUM NON ORGANIK JUDGE MADE LAW JURISPRUDENSI PUTUSAN PENGADILAN SEMA/PERMA/PERATURAN MK PERMEN / INSMEN (BISA MENGIKAT KE DALAM/KE LUAR)

Keterangan:

Sistem parsialitas ini menjadi dualisme (*double standard*) di satu sisi berada pada posisi suprastruktur politik terkait dengan hak prerogatif yang absah atas perintah konstitusi, di sisi lain berada pada posisi suprastruktur politik dengan hak oportunitas berdasarkan perintah pelaksanaan konstitusi di bawah represi keputusan politik hukum yang berada pada posisi kebijakan politik institusi peradilan, sehingga komposisi tata aturan hukum tidak saling konvergensi melainkan terjadi segregasi kepentingan oleh akibat agregasi politik hukum yang



memperkuat posisi Legislatif dan Presiden sebagai kepala eksekutif yang membawahi institusi pengadilan dan setingkat Menko serta Meneg, yang berakibat dapat berkontraksi dengan posisi Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan MARI, serta institusi hukum lainnya yang hanya dipakai sebagai perangkat keras dan lunak untuk memberikan kontribusi terhadap fungsi Legislatif dan Eksekutif dalam hal menjalankan kebijakan hukum sesuai dengan prosedur tatanan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sketsa 2.

HUBUNGAN ANTARA JENIS HUKUM IMPERATIF DAN FAKULTATIF (HUKUM ORGANIK DAN HUKUM NON ORGANIK)

HUKUM BERSIFAT MEMAKSA DAN BERSIFAT MENGATUR (HUKUM REPRESIF DAN HUKUM PREVENTIF)

HUKUM REPRESIF	HUKUM PREVENTIF
HUKUM BERSIFAT MEMAKSA (<i>DWINGWINDRECHT</i>) SEBAGAI PERATURAN KHUSUS	HUKUM BERSIFAT MENGATUR (<i>AANVULENDRRECHT</i>) SEBAGAI PERATURAN PELENGKAP
KATEGORI	KATEGORI
IMPERATIF (MENGIKAT/DIHARUSKAN)	FAKULTATIF (BISA MENGIKAT/BISA TIDAK)
SIFAT	SIFAT
PERMANENTAL (KONSTAN/PERLU PEMBATALAN)	SEMENTARA / DALAM SATU TEMPO (BATAL DENGAN SENDIRI/ <i>EENMAALIG</i>)
DEFINISI	DEFINISI
SEBAGAI HUKUM KONKRET (<i>LAW IN CONCRETO</i>)	SEBAGAI ATURAN PELAKSANAAN (<i>PSEUDO WETGEVING</i>)
FUNGSI	FUNGSI
SEBAGAI HUKUM MATERIL (<i>REAL ARTIFICIAL</i>)	SEBAGAI PERATURAN FORMAL (<i>QUASI ARTIFICIAL</i>)
BENTUK	BENTUK
HUKUM ORGANIK (<i>ORGANIEKSRECHT</i>)	HUKUM NON ORGANIK (<i>NONORGANIEKSRECHT</i>)
JENIS	JENIS
KONSTITUSI UUD 1945 KETETAPAN MPR UNDANG – UNDANG PERATURAN PEMERINTAH PERPU PERATURAN PRESIDEN, dstnya	<i>BELEID / REGELING</i> <i>BESCHIKKING</i> KEPRES / INPRES KEPMEN / INSMEN PERDA / KEPGUB / INGUB KEPBUP / INSBUP, dstnya



Keterangan:

Sketsa 2, adalah fungsi dan kegunaan peraturan pelaksanaan hukum sesuai dengan karegori, sifat, definisi, serta fungsi, dan bentuk, serta jenisnya dalam ruang waktu dan individu manusia. Mengingat pentingnya untuk mengetahui bentuk hukum mana yang bersifat organik dan mana yang nonorganik serta mana yang berkekuatan represif dan mana yang berkekuatan preventif, dan termasuk dalam kategori Imperatif atau Fakultatif, supaya tidak merancukan pendalaman pemahamannya bagi para kandidat sarjana hukum dan bahkan masih banyak sarjana hukum sendiri yang masih belum memahami substansi hirarkis tata aturan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut di atas. (Lihat: **H F Abraham Amos: KATASTROFI HUKUM & QUO VADIS Sistem Politik Peradilan Indonesia. Analisis Sosiologi Kritis Terhadap Prosedur Penerapan dan Penegakkan Hukum di Indonesia**. Penerbit: **Raja Grafindo Persada Jakarta, Cetakan Pertama Tahun 2007. hlm 131, 260**).

Para Pemohon perlu memberikan alasan-alasan konkret terkait dengan permohonan “uji formal” (*formal review*) atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan terlebih dahulu menguraikan hal-hal penting terkait dengan permohonan *a quo* sebagai berikut:

B. ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN UJI FORMAL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, khususnya terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/ 2009 dengan ini perlu diperjelas bahwa **para Pemohon** adalah warga negara Indonesia yang bertindak untuk/dan atas nama masing-masing sebagai **para Advokat/Konsultan Hukum** yang mempunyai kepentingan yang sama dalam hal “uji formil” (*Formal Review*) atas Pembentukan dan Pengesahan **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat** yang bertentangan dengan **Pasal 5 ayat (2), junctis Pasal 20 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945**, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2) ”Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang”.



Pasal 20 ayat (3) “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”.

I. KRONOLOGIS

Bahwa para Pemohon mengajukan uji formal atas pemberlakuan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap **Pasal 5 ayat (2), juncto Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia yang memilih profesi Advokat sebagai pilihan hidup, sebagai tempat untuk mengembangkan diri serta karir profesional sebagai ladang kami untuk mencari nafkah guna membiayai kelangsungan hidup keluarga kami, oleh karena itu para Pemohon telah mengikuti seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh **Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**, (vide Pasal 2, *junctis* Pasal 3 Undang-Undang Advokat) dengan segala konsekuensi hukumnya. (bukti P-1/bukti P-2/bukti P- 3)
2. Bahwa sejak diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai parameter dalam aplikasi dan implementasi praktik empirik tentang prosedur diterapkannya sebuah Undang-Undang, sehingga telah banyak menimbulkan “multi tafsir” dan kesimpangsiuran yang berakibat ketidakpastian hukum (*legal uncertain*) serta berujung dengan konflik berkepanjangan diantara para advokat, organisasi advokat, dan para “*stake holder*” yang terkait, termasuk untuk beracara di institusi peradilan. (bukti P- 4/bukti P- 5/bukti P- 6/bukti P- 7/bukti P- 8)
3. Bahwa hal ini juga selaras dan sejalan dengan yang diperintahkan oleh **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, sesuai ketentuan **Pasal 1 angka 5**, berbunyi:
“Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. (bukti P- 9)



4. Bahwa kita semua telah mengetahui dengan keluarnya Putusan Mahkamah **Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009** tanggal 30 Desember 2009 yang dimohonkan oleh **H. F. Abraham Amos dkk**, seharusnya sudah menjawab seluruh persoalan Advokat yang dipolemikkan terutama tentang sumpah, yang mana nilainya setingkat Undang-Undang yang seharusnya sudah menjadi solusi dalam kebuntuan dan konflik organisasi advokat yang secara “*de facto*” ada, tetapi dalam kenyataannya belum dapat terselesaikan hingga saat ini dan malahan semakin bertambah parah dan sistematis, terstruktur serta masif, terkait dengan pelarangan dan pengusiran para advokat non Peradi dalam pengadilan pada saat menjalankan tugasnya, hal mana hampir semua institusi peradilan tidak mentaati serta menjalankan isi amar Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* seperti yang tertera pada halaman (32-38) paragraf angka [3.14] pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam **Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003**, sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), *juncto* **Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang **Kekuasaan Kehakiman** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”



III. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Para Pemohon adalah sebagai warga negara Republik Indonesia dan oleh karenanya wajib diakui sebagai orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum yang sah, sebagaimana menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (vide **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang **Mahkamah Konstitusi**), maka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan **Pasal 10** ayat (1) huruf **a**, huruf **b**, huruf **c**, dan huruf **d**, terkait dengan permohonan uji formal oleh **para Pemohon** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 51** ayat (1), berbunyi:

Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara

Bahwa permohonan **para Pemohon** tersebut adalah mengenai pengajuan **Uji Formal** terhadap **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat**, maka sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang **Mahkamah Konstitusi**, sesuai dengan ketentuan **Pasal 51A**, berbunyi:

- (1) Permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara permohonan pengujian Undang-Undang meliputi:
 - a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
 - b. kedudukan hukum Pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon yang dianggap dirugikan dengan



berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan

c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan secara jelas dan terperinci.

(3) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

IV. ANALISIS TENTANG MASALAH HUKUM (*LEGAL PROBLEM ANALYSIS*)

Bahwa pembentukan **Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat**, secara faktual dan aktual tidak sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang jika dikaji secara hukum formal (*legal formal review*) maka Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, menyatakan: ***“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”***. Artinya pemberlakuan dan penerapan sebuah peraturan undang-undang harus diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Pemerintah (PP)** dalam aplikasi dan implementasi terhadap Undang-Undang dimaksud sebagai mekanisme penerapan atas ketentuan Undang-Undang yang telah disahkan oleh DPR dengan seluruh akibat hukumnya.
2. Bahwa pengesahan dan penerapan **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat**, tidak disetujui bersama antara **Legislatif dan Eksekutif (Pemerintah)**, sesuai ketentuan **UUD 1945 Pasal 20 ayat (3)**, berbunyi: ***“Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”***. Namun pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang tidak mendapat persetujuan dari Presiden (eksekutif) pada masa itu cenderung sangat tendensius dipaksakan untuk disahkan oleh DPR R.I. pada masa itu sehingga aplikasi dan implementasinya cacat hukum.



3. Bahwa pemberlakuan **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** *a quo* pada fakta aktual dalam praktiknya telah lebih dari 10 (Sepuluh) kali ***uji materi***, sehingga patut diduga bahwa Undang-Undang *a quo* sangat bermasalah dan banyak menimbulkan konflik ***internal*** dan ***eksternal*** serta ***vertical*** maupun ***horizontal***, akibat ***cacat yuridis formal*** baik didalam aplikasi maupun implementasinya, sehingga Undang-Undang *a quo* sangat layak untuk dicabut dari pemberlakuan penerapannya akibat tidak dilandasi dengan norma dasar (***basic norms***) dalam pembentukannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 5**, berbunyi:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;***
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;***
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;***
- d. dapat dilaksanakan;***
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;***
- f. kejelasan rumusan ; dan***
- g. keterbukaan.***

Pasal 6 ayat (1), berbunyi:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;***
- b. kemanusiaan;***
- c. kebangsaan;***
- d. kekeluargaan;***
- e. kenusantaraan;***
- f. bhinneka tunggal ika;***
- g. keadilan;***
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;***
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau***
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.***



Pasal 6 ayat (2), berbunyi:

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

4. Bahwa proses pembuatan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak disertai dengan Naskah Akademik, oleh karenanya materi muatan dalam Undang-Undang *a quo* dipandang tidak relevan lagi untuk dipertahankan karena tidak sejalan dengan JIWA atau ROH (*spirit of the law*) dari tujuan Undang-Undang itu sendiri, karena tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) dan rasa keadilan hukum (*due process of law*) bagi para Pemohon dan seluruh advokat pada umumnya tanpa terkecuali. Hal ini telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti yang diuraikan di bawah ini:

Pasal 43 ayat (3), berbunyi:

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

Pasal 44 ayat (1), berbunyi:

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

Pasal 44 ayat (2), berbunyi:

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 74 ayat (1), berbunyi:

Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

5. Bahwa sejalan dengan hal itu perlu pula diselaraskan dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**, sesuai dengan **Pasal 1** angka 5, berbunyi:



Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan analisis yuridis (*legal problem analysis*) tersebut di atas, maka menurut hemat **para Pemohon** perlu untuk menguraikan hal-hal penting yang terkait dengan pokok permohonan *uji formal* tersebut, sebagai berikut:

V. POKOK PERMOHONAN

I. MATERI MUATAN UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT YANG DIMOHON UJI FORMIL OLEH PARA PEMOHON UNTUK DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU

Bahwa keseluruhan materi muatan tentang pasal-pasal dan ayat-ayat yang termaktub dalam **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat**, dipandang sangat parsialitas, dan krusial, serta berimplikasi diskriminatif, serta melanggar hak konstitusional **para Pemohon** dan para Advokat lainnya yang diperlakukan secara tidak adil, terutama adalah pelecehan eksistensi dan karakter (*existence and character harrashment*) dan secara nyata memperkosa hak asasi manusia (*human right violence*) yang sangat merugikan status dari **para Pemohon** dan seluruh Advokat pada umumnya tanpa kecuali, dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa proses pembuatan dan pembahasan dan pengesahan peraturan **Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat**, bertentangan terhadap **Pasal 5** ayat (2), *juncto* **Pasal 20** ayat (3) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, oleh karena itu pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Advokat *a quo* dipandang cacat hukum untuk seluruhnya.
2. Bahwa ketidakpatuhan terhadap amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, merupakan pelanggaran dan pelecehan terhadap hukum (*abused of power*), oleh semua pihak terkait, sehingga perlu secara serius disikapi guna dicarikan solusi dan jalan keluar dari kebuntuan kepentingan masing-masing organisasi advokat, agar tidak menimbulkan potensi kerugian hak konstitusional yang lebih besar lagi bagi para Pemohon khususnya dan para advokat pada



umumnya yang bernaung dalam berbagai organisasi advokat lainnya dengan segala konsekuensi hukum yang berlaku.

3. Bahwa tentang independensi advokat yang telah dibelenggu kemelut pertikaian antara PERADI dan KAI dengan melibatkan Institusi MARI dan KPT, menampakkan tidak ada itikad baik serta sikap bijak untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi, maka pertikaian ini akan berlarut-larut dan dipolitisir sedemikian rupa untuk memperhambat **para Pemohon** dan seluruh Advokat tanpa terkecuali dari berbagai organisasi advokat untuk meniti karir sebagai seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun.
4. Bahwa sejak diberlakukannya **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat**, secara faktual dan aktual sama sekali tidak menciptakan suasana harmonis dan kondusif, melainkan sebaliknya telah banyak memunculkan pertikaian dan perselisihan para advokat yang cenderung memecah-belah eksistensi organisasi advokat dan terperangkap di dalam suasana yang carut-marut untuk menjalankan tugasnya sebagai advokat yang berprofesi mulia (*officium nobile*).
5. Bahwa produk **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** tentang Advokat selama kurun waktu tahun **2004 – 2014** sudah sering dilakukan *uji materil* dan tidak juga menghasilkan kenyamanan dan keamanan bagi **para Pemohon** dan seluruh advokat dari organisasi advokat lainnya, namun sebaliknya bagi PERADI mendapatkan perhatian khusus sebagai wadah advokat yang diakui keberadaannya dan mendiskriminasi organisasi advokat lainnya sebagai organisasi yang *“illegitimate”*, padahal dalam fakta aktual diketahui bahwa kedua organisasi ini hanya diakui *“de facto”* dan cacat hukum dalam pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat** yang mengaturnya.
6. Bahwa oleh karena sangat banyaknya uji materil terhadap **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 a quo**, maka dalam aplikasi dan implementasinya telah terjadi implikasi dan ekses yang sangat luar biasa tendensius, sehingga modus produk Undang-Undang Advokat ini telah gagal total dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi



seluruh Organisasi Advokat tanpa terkecuali, dan oleh karenanya harus dinyatakan produk Undang-Undang *a quo* cacat hukum, oleh sebab adanya tindakan diskriminasi dan tidak ada jaminan rasa aman serta kondusifitas bagi kesetaraan predikat profesi Advokat.

7. Bahwa apabila sebuah produk Undang-Undang yang diterapkan dalam masyarakat dan menimbulkan banyak persoalan besar...(?), atau memunculkan polemik serta silang pendapat yang “**multi tafsir**”, maka Undang-Undang *a quo* layak dicabut dari pemberlakuannya guna meleraikan pertikaian yang berlarut-larut yang merugikan hak konstitusional dari para Pemohon dan para advokat yang bernaung dalam organisasi advokat lainnya tanpa terkecuali, karena telah berimplikasi luas dalam masyarakat dan berakibat tidak memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtzekerheids*) dalam hal menjalankan fungsi tugas profesi advokat dalam artian yang seluas-luasnya.
8. Bahwa apabila **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** *a quo* tetap diberlakukan, maka akan berpotensi pelanggaran hak konstitusional dari **para** Pemohon dan seluruh advokat pada umumnya dalam hal menjalankan tugasnya di lembaga peradilan yang tetap dilarang bersidang dan menyoal **Berita Acara Sumpah (BAS)** yang dikeluarkan oleh **Ketua Pengadilan Tinggi (KPT)**, padahal ketentuan **Pasal 4** ayat (1) **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** sudah tidak berkekuatan hukum mengikat, akibat tidak dipatuhi dan dijalkannya amar putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009** baik oleh **PERADI** dan **KAI** serta **Ketua Pengadilan Tinggi (KPT)** seluruh Indonesia, yang sangat potensial merugikan **para Pemohon** dan seluruh advokat pada umumnya tanpa terkecuali dan dikecualikan.
9. Bahwa terkait dengan hal-hal pelanggaran hak konstitusional yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka perbuatan dan tindakan diskriminasi tersebut sekaligus merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang di atur dalam **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** tentang **Hak Asasi Manusia (HAM)** jjs. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008** tentang **Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis**, *junctis* **Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010** tentang



**Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008
tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.**

**II. HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON DAN ADVOKAT UMUMNYA
YANG DIRUGIKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Bahwa mengenai hak-hak konstitusional **para Pemohon** khususnya dan Para Advokat Indonesia pada umumnya yang berpotensi dirugikan berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (2)**, berbunyi:

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 20 ayat (3), berbunyi:

Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Bahwa permohonan **para Pemohon** tersebut adalah pengajuan **uji formal (formal review)** terhadap pengesahan dan pelaksanaan **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** tidak ditindaklanjuti dengan Penerbitan **Peraturan Pemerintah (PP)** untuk menjalankan Undang-Undang tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang **Mahkamah Konstitusi**, sesuai ketentuan yang diatur dalam **Pasal 51A ayat (4)**, berbunyi:

Dalam hal Permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
- c. Menyatakan Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Berdasarkan dalil-dalil dalam **posita** tersebut di atas, dengan ini dimohon kepada **Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi** yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi dan berkenan memberikan pertimbangan hukum dan putusan dalam **petitum** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan untuk pemuatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Namun apabila **Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi** serta **Panel Hakim Mahkamah Konstitusi** berpendapat lain, maka **para Pemohon** memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 **Fotokopi Surat Pengangkatan Sebagai Advokat** oleh DPP KAI (tanggal, 05 Juni 2010)
 Tanda Lulus Ujian Advokat KAI
 Berita Acara Sumpah Advokat
 Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan
 Kartu Tanda Advokat (KTA) KAI atas nama **Maryanto, B.Sc, SH.** sebagai **Pemohon I.**
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Pengangkatan Sebagai Advokat oleh DPP KAI (tanggal, 27 April 2009)
 Sertifikat PKPA PERADI
 Piagam Penghargaan PKPA UNTAR
 Sertifikat UCA dan DKPA KAI
 Sertifikat Tanda Lulus Ujian Advokat KAI
 Berita Acara Sumpah Advokat KAI



Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan
 Kartu Tanda Advokat (KTA) atas nama **H. F. Abraham Amos, SH.** sebagai **Pemohon II.**

- 3 Bukti P-3 Fotokopi **Surat Pengangkatan Sebagai Advokat** oleh DPP KAI (tanggal, 05 Juni 2010)
 Tanda Lulus Ujian Advokat KAI
 Berita Acara Sumpah Advokat
 Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan
 Kartu Tanda Advokat (KTA) KAI Atas Nama **Johni Bakar., SH.** sebagai **Pemohon III.**
- 4 Bukti P-4 Fotokopi **Pengumuman PERADI BUBAR di Indonesia** (tanggal 08 Juni 2009, hlm. 5)
 Surat KPT DKI Jakarta tentang Sumpah Advokat, Nomor W10-U/3553/OT.01.2/VII/2011 (tanggal, 29 Juli 2011)
 Surat Pemberitahuan KPN Jakarta Barat tentang Pelanggaran Advokat tanpa BAS Beracara di Pengadilan (tanggal 21 Juni 2013)
 Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W-10-U.HN.01.2.128.1.2014 (tanggal 16 Januari 2014) Jawaban kepada Forkom KAAI tentang Prosedur menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 (tanggal 30 Desember 2009)
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat Ketua Komisi Yudisial **Nomor 1305/SET.KY/IV/2014** (tanggal 29 April 2014) kepada **KIMWAS MARI** tentang Pelanggaran Advokat Beracara di Pengadilan tanpa BAS KPT. Dan lampiran Bukti Tanda Terima Surat.
 Surat dari **H. F. Abraham Amos, SH.** kepada Ketua Komisi Yudisial tentang Tindaklanjut Laporan Nomor 0583/IV/2014/P (tanggal 21 April 2014)
 Surat Jawaban dan tindisan lampiran dari Ketua Komisi Yudisial terhadap Laporan dari **H. F. Abraham Amos, SH. Nomor 459/PIM/HK.03/05/2014** (tanggal 21 Mei 2014)
 Lampiran surat Ketua Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung **Nomor 380/P.KY/04/2014** (tanggal 14 April 2014)
 Surat Laporan Larangan Beracara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari **H. F. Abraham Amos, SH.** kepada **Ketua Komisi Yudisial** (tanggal 16 April 2014)
 Permohonan Penetapan Pengadilan diajukan oleh **H. F. Abraham Amos, SH.** Kepada Ketua Majelis Hakim PN Jak.Sel. dalam Perkara Perdata Reg. **Nomor 109/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel** (tanggal 29 April 2014)
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama **Nomor 1220/Pdt.G/2011/PA.Pt.** (tanggal 06 Maret 2012) yang menyatakan Menolak Advokat **NURSID WARSONO SETIAWAN, SH.** Beracara mendampingi Klien dengan alasan tidak memiliki **BAS KPT.**



- Surat Jawaban KPT Semarang **Nomor W12.U/2318/HK.04.01/11/2013** (tanggal 26 November 2013) kepada Forkom KAAI tentang Sumpah Advokat PERADI yang dimohonkan Pembatalan karena tidak diikutsertakan Advokat KAI dalam Pengambilan Sumpah
- Lampiran **SKMA No. 089/KMA/VI/2010** (tanggal 25 Juni 2010)
- Lampiran Surat Ketua MARI **Nomor 104/KMA/HK.1/VII/2011** (tanggal 01 Agustus 2011) perihal Mohon Petunjuk atas **SOMASI Kongres Advokat Indonesia (KAI)**
- 7 Bukti P-7 Surat Ketua **MARI Nomor 155/KMA/XI/2010** (tanggal 22 November 2010) tentang Penjelasan Surat Ketua MARI **Nomor 089/KMA/VI/2010** (tanggal 25 Juni 2010) Kepada **Ketua OMBUDSMAN R.I.**
- Surat dari **KPT Semarang No. W12.U/1610/HK.004/IX/2012** (tanggal 11 September 2012) kepada Ketua DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Tengah. tentang Permohonan / Pemberitahuan.
- 8 Bukti P-8 Surat Pemberitahuan Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran advokat Beracara di Pengadilan yang disampaikan oleh Advokat **Rahmat Artha Wicaksana, SH. kepada Ketua Mahkamah Konstitusi** (tanggal 27 Februari 2014)
- 9 Bukti P-9 Salinan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** dari **SEKNEG R.I.**

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang masing-masing menyatakan:

Pasal 5 ayat (2) : *“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”;*



Pasal 20 ayat (3) : “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berupa permohonan pengujian formil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap



UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang saat ini berprofesi sebagai Advokat;

Bahwa para Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya Undang-Undang *a quo* karena pembentukan UU 18/2003 tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut para Pemohon Undang-Undang *a quo* telah merugikan hak konstitusional para Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian formil UU 18/2003 terhadap UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa proses pembentukan, pembahasan dan pengesahan UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 oleh karena itu pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Advokat *a quo* dipandang cacat hukum untuk seluruhnya;
- Bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, merupakan pelanggaran dan pelecehan terhadap hukum (*abused of power*) oleh semua pihak terkait, sehingga perlu secara serius disikapi guna dicarikan solusi dan jalan keluar dari kebuntuan kepentingan masing-masing organisasi advokat, agar tidak menimbulkan



- potensi kerugian hak konstitusional yang lebih besar lagi bagi para Pemohon khususnya dan para advokat pada umumnya yang bernaung dalam berbagai organisasi advokat lainnya dengan segala konsekuensi hukum yang berlaku;
- Bahwa tentang independensi advokat yang telah dibelenggu kemelut pertikaian antara PERADI dan KAI dengan melibatkan Institusi MARI dan KPT, menampakkan tidak ada itikad baik serta sikap bijak untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi, maka pertikaian ini akan berlarut-larut dan dipolitisir sedemikian rupa untuk menghambat para Pemohon dan seluruh Advokat tanpa terkecuali dari berbagai organisasi advokat untuk meniti karir sebagai seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun;
 - Bahwa sejak diberlakukannya UU 18/2003 secara faktual dan aktual sama sekali tidak menciptakan suasana harmonis dan kondusif, melainkan sebaliknya telah banyak memunculkan pertikaian dan perselisihan para advokat yang cenderung memecah-belah eksistensi organisasi advokat dan terperangkap di dalam suasana yang carut-marut untuk menjalankan tugasnya sebagai advokat yang berprofesi mulia (*officium nobile*);
 - Bahwa produk UU 18/2003 selama kurun waktu tahun 2004 – 2014 sudah sering dilakukan *uji materiil* dan tidak juga menghasilkan kenyamanan dan keamanan bagi para Pemohon dan seluruh advokat dari organisasi advokat lainnya, namun sebaliknya bagi PERADI mendapatkan perhatian khusus sebagai wadah advokat yang diakui keberadaannya dan mendiskriminasi organisasi advokat lainnya sebagai organisasi yang “*illegitimate*”, padahal dalam fakta aktual diketahui bahwa kedua organisasi ini hanya diakui “*de facto*” dan cacat hukum dalam pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan UU 18/2003 yang mengaturnya;
 - Bahwa oleh karena sangat banyaknya uji materiil terhadap UU 18/2003 *a quo*, maka dalam aplikasi dan implementasinya telah terjadi implikasi dan eksekusi yang sangat luar biasa tendensius, sehingga modus produk Undang-Undang Advokat ini telah gagal total dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh organisasi advokat tanpa terkecuali dan oleh karenanya harus dinyatakan produk Undang-Undang *a quo* cacat hukum, oleh sebab adanya tindakan diskriminasi dan tidak ada jaminan rasa aman serta kondusifitas bagi kesetaraan predikat profesi advokat.



- Bahwa apabila UU 18/2003 *a quo* tetap diberlakukan maka akan berpotensi pelanggaran hak konstitusional dari para Pemohon dan seluruh advokat pada umumnya dalam hal menjalankan tugasnya di lembaga peradilan yang tetap dilarang bersidang dan menyoal Berita Acara Sumpah (BAS) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT), padahal ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 18/2003 sudah tidak berkekuatan hukum mengikat, akibat tidak dipatuhi dan tidak dijalkannya amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 baik oleh PERADI dan KAI serta Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) seluruh Indonesia, yang sangat potensial merugikan para Pemohon dan seluruh advokat pada umumnya tanpa terkecuali dan dikecualikan;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Januari 2015;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutuskan permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah karakteristik pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil, sehingga terhadap pengujian formil perlu diberikan pembatasan waktu dalam hal pengajuan permohonannya, agar terdapat



kepastian hukum, oleh karena pengujian formil dapat menyebabkan suatu Undang-Undang dinyatakan batal sejak dari awal. Terhadap jangka waktu permohonan pengujian formil, Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagai tenggat untuk mengajukan pengujian formil. Hal tersebut sebagaimana, antara lain, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.34] putusan tersebut sebagai berikut:

“[3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;”

[3.14] Menimbang bahwa sampai saat ini, Mahkamah masih tetap berpendirian sama sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga batasan waktu untuk permohonan pengujian formil adalah 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Atas dasar pertimbangan di atas, permohonan pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon telah lewat waktu sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;



[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan pengujian formil telah melewati tenggat yang ditentukan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 16.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para



Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani